



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ECEN HOBY OYA alias ECEN;

Tempat lahir : Gamtala;

Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 5 Mei 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Gamtala Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, Nomor SP-Han/53/IX/2020/Sat Direskrimum, tertanggal 14 September 2020, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor PRINT- B-96/Q.2.4/Eoh.1/09/2020, tertanggal .. September 2020, sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum, Nomor PRINT- 250/Q.2.17.3/Eku.2/10/2020 tertanggal 7 Oktober 2020, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tte tertanggal 20 Oktober 2020, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 246/Pid.B/2020/PNTte, tertanggal 3 November 2020, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh FIRDAUS MASANEA, S.H. advokat pada Kantor Pengacara/ Penasihat Hukum FIRDAUS MASANEA, S.H. dan Rekan di Jl. Raya Desa Tedeng Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah

Hal. 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah register Nomor 309/SK.HK.01/10/2020/PN Tte tertanggal 23 Oktober 2020; Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tte tertanggal 20 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ECEN HOBY OYA alias ECEN;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tte tertanggal 20 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ECEN HOBY OYA Alias ECE telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Perjudian* sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, seperti dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.770.800,-(tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah); Dirampas Untuk Negara.
 - 1(satu) unit telpon selular (Handphone) warna hitam merek Samsung;
 - 3(tiga) buah buku rekapan judi togel;
 - 1(satu) lembar buku shio. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar majelis Majelis Hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terdakwa adalah tulang punggung keluar yang memiliki seorang isteri dan anak- anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan bertetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ECEN HOBY OYA Alias ECEN pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 19.15 WIT atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa bertempat di Desa Gamtala Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa untuk menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya Perjudian jenis togel yang terjadi pada waktu yang tersebut di atas, saksi Masdoly Wally, bersama dengan rekannya yaitu saksi Alif Anggara, dan saksi Novari Sandri Sango yang kesemuanya adalah anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara yang melakukan penindakan terhadap perjudian togel yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat, kemudian para saksi melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa ECEN HOBY OYA Alias ECEN selaku pengecer judi togel di rumah Terdakwa bertempat di Desa Gamtala Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, dan bertemu dengan Terdakwa yang telah melakukan judi togel kemudian Terdakwa ECEN HOBY OYA Alias ECEN langsung di amankan bersama barang bukti uang sejumlah Rp.770.800,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) unit telepon selular (Handphone) warna hitam merek Samsung, 3 (tiga) buah buku rekapan judi togel, dan 1 (satu) lembar buku sio selanjutnya dibawa ke kantor Ditreskrim POLDA Maluku Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa ECEN HOBY OYA Alias ECEN melakukan judi togel dengan cara menerima pemasangan judi togel melalui via SMS dan juga mendatangi rumah Terdakwa yang berlatar di Desa Gamtala Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, kemudian Terdakwa menulis nomor pasangan tersebut di buku rekapan dan setelah itu Terdakwa mengirim rekapannya kepada saudara Omen (daftar pencarian orang nomor : DPO/20/IX/2020/Ditreskrim tanggal 21 September 2020) melalui via SMS ke nomor teleponnya, setelah itu tugas Terdakwa menunggu hasil nomor yang keluar tersebut, setelah itu saudara Omen mengantarkan uang pemasangan yang nomornya keluar ke rumah Terdakwa dan memberikan uang pemenang judi togel kepada pemasang judi togel yang menang, selanjutnya adapun cara nya memasang bervariasi untuk 2 (dua) pemasang memasang Rp.1000,- (seribu

Hal. 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya. Sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan kelipatannya, begitu juga dengan pasang 4 (empat) angka pemasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, dalam sekali / satu kali Gem /tutup, selanjutnya pemasang berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasang dengan nominasi taruhan uang sesuai dengan pemasang, dan Terdakwa ECEN HOBY OYA Alias ECENmendapat upah sekiraRp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari tiga kali pemutaran judi togel yaitu Singapore, Hongkong, dan Sidney;

Bahwa adapun Terdakwa ECEN HOBY OYA Alias ECENmemainkan permainan judi jenis togel hanya mengikuti jadwal pemasangan yaitu untuktogel *Sidney* : dibuka setiap hari mulai jam 11.00 WIT sampai dengan tutup jam 14.30WIT, dan pengumuman pemenangnya pada jam 15.30 WIT, untuk togel *Singapura* : dibuka setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, pada jam 17.00 WIT sampai dengan tutup jam 18.30 WIT, dan pengumuman pemenang jam 20.00 WIT,dan untuk togel *Hongkong* : dibuka setiap hari pada jam 21.00 WIT sampai dengan tutup jam 24.00 WIT, dan pengumuman pemenang pada jam 01.00 WIT;

Bahwa Terdakwa ECEN HOBY OYA Alias ECEN melakukan perjudian jenis togel bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, serta hasil dari keuntungan menjual togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ECEN HOBY OYA Alias ECEN pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 19.15 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa berlatar di Desa Gamtala Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate,tanpa mendapat izin,dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menindak lanjuti adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya Perjudian jenis togel yang terjadi pada waktu yang tersebut di atas, saksi Masdoly Wally, bersama dengan rekannya yaitu saksi Alif Anggara, dan saksi Novari Sandri Sango yang kesemuanya adalah anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara yang melakukan penindakan terhadap perjudian togel yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat, kemudian para saksi melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa ECEN HOBY OYA Alias ECEN selaku pengecer judi togel di rumah Terdakwa beralamat di Desa Gamtala Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, dan bertemu dengan Terdakwa yang telah melakukan judi togel kemudian Terdakwa ECEN HOBY OYA Alias ECEN langsung di amankan bersama barang bukti uang sejumlah Rp.770.800,-(tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah), 1(satu) unit telpon selular (Handphone) warna hitam merek Samsung,3(tiga) buah buku rekapan judi togel, dan 1(satu) lembar buku sio selanjutnya dibawa ke kantor Ditreskrimum POLDA Maluku Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa ECEN HOBY OYA Alias ECEN melakukan judi togel dengan cara menerima pemasangan judi togel melalui via SMS dan juga mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Gamtala Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, kemudian Terdakwa menulis nomor pasangan tersebut di buku rekapan dan setelah itu Terdakwa mengirim rekapannya kepada saudara Omen (daftar pencarian orang nomor : DPO/20/IX/2020/Ditreskrimum tanggal 21 September 2020) melalui via SMS ke nomor teleponnya, setelah itu tugas Terdakwa menunggu hasil nomor yang keluar tersebut, setelah itu saudara Omen mengantarkan uang pemasang yang nomornya keluar ke rumah Terdakwa dan memberikan uang pemenang judi togel kepada pemasang judi togel yang menang, selanjutnya adapun cara nya memasang bervariasi untuk 2 (dua) pasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya. Sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka pasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan kelipatannya, begitu juga dengan pasang 4 (empat) angka pasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, dalam sekali / satu kali Gem /tutup, selanjutnya pasang berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasang dengan nominasi taruhan uang sesuai dengan pasang, dan Terdakwa ECEN HOBY OYA Alias ECEN mendapat upah sekira Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari tiga kali pemutaran judi togel yaitu Singapore, Hongkong, dan Sidney;

Bahwa adapun Terdakwa ECEN HOBY OYA Alias ECEN memainkan permainan judi jenis togel hanya mengikuti jadwal pemasangan yaitu untuk

Hal. 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel *Sidney* : dibuka setiap hari mulai jam 11.00 WIT sampai dengan tutup jam 14.30 WIT, dan pengumuman pemenangnya pada jam 15.30 WIT, untuk togel *Singapura* : dibuka setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, pada jam 17.00 WIT sampai dengan tutup jam 18.30 WIT, dan pengumuman pemenang jam 20.00 WIT, dan untuk togel *Hongkong* : dibuka setiap hari pada jam 21.00 WIT sampai dengan tutup jam 24.00 WIT, dan pengumuman pemenang pada jam 01.00 WIT;

Bahwa Terdakwa ECEN HOBY OYA Alias ECEN melakukan perjudian jenis togel bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, serta hasil dari keuntungan menjual togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 778.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;
- 3 (tiga) buah buku rekapan;
- 1 (satu) lembar buku sio

Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 20 Oktober 2020, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. ALIF ANGGARA alias ALIF, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, jam 19.15 Wit saksi bersama beberapa rekan polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mencatat nomor togel dirumahnya Desa Gamtala Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dan disana kami menemukan uang sebesar Rp. 778.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam; - 3 (tiga) buah buku rekapan; - 1 (satu) lembar buku sio;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat dengan harga minimal Rp1.000,00,-(seribu rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara

Hal. 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merekap semua nomor yang dipasang oleh orang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut Terdakwa serahkan kepada bandar dan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang maka orang tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabila nomor yang keluar 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) angka dibayar sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa setorkan kepada saudara OMEN sebagai bandar dan Terdakwa memperoleh keuntungan setiap hari sejumlah Rp50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa nomor togel yang dijual Terdakwa adalah dari Negara Singapura dibuka pada jam 17.00 wit sampai dengan jam 18.30 wit dan hasilnya diumumkan pada jam 20.00 wit di setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Sedangkan nomor dari Hongkong dibuka pada jam 21.00 wit sampai dengan jam 24.00 wit dan hasilnya diumumkan pada jam 01.00 wit di setiap hari;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut telah dijalani oleh Terdakwa sejak bulan Juli 2020, dengan tujuan mendapat keuntungan;
- Bahwa penjualan kupon dilakukan Terdakwa bukan sebagai mata pencaharian melainkan sebagai tambahan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 2. NOVARI SANDRI SANGO alias OPAS di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 september 2020, jam 19.15 Wit saksi bersama beberapa rekan polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mencatat nomor togel dirumahnya Desa Gamtala Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dan disana kami menemukan uang sebesar Rp. 778.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam; - 3 (tiga) buah buku rekapan; - 1 (satu) lembar buku sio;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat dengan harga minimal Rp1.000,00,-(seribu rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara Terdakwa merekap semua nomor yang dipasang oleh orang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut Terdakwa serahkan kepada bandar dan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang maka

Hal. 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabila nomor yang keluar 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp.210.000,- (ribu rupiah) 4 (empat) dibayar sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa setorkan kepada saudara OMEN sebagai bandar dan Terdakwa memperoleh keuntungan setiap hari sejumlah Rp50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa nomor togel yang dijual Terdakwa adalah dari Negara Singapura dibuka pada jam 17.00 wit sampai dengan jam 18.30 wit dan hasilnya diumumkan pada jam 20.00 wit di setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Sedangkan nomor dari Hongkong dibuka pada jam 21.00 wit sampai dengan jam 24.00 wit dan hasilnya diumumkan pada jam 01.00 wit di setiap hari;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut telah dijalani oleh Terdakwa sejak bulan Juli 2020, dengan tujuan mendapat keuntungan;
- Bahwa penjualan kupon dilakukan Terdakwa bukan sebagai mata pencaharian melainkan sebagai tambahan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 september 2020, jam 19.15 Wit Terdakwa menjual kupon togel dirumahnya Desa Gamtala Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat dengan harga minimal Rp1.000,00,-(seribu rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara Terdakwa merekap semua nomor yang dipasang oleh orang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut Terdakwa serahkan kepada bandar dan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang maka orang tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabila nomor yang keluar 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp.210.000,- (ribu rupiah) 4 (empat) dibayar sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa setorkan kepada saudara OMEN sebagai bandar dan Terdakwa memperoleh keuntungan setiap hari sejumlah Rp50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor togel yang dijual Terdakwa adalah dari Negara Singapura dibuka pada jam 17.00 wit sampai dengan jam 18.30 wit dan hasilnya diumumkan pada jam 20.00 wit di setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Sedangkan nomor dari Hongkong dibuka pada jam 21.00 wit sampai dengan jam 24.00 wit dan hasilnya diumumkan pada jam 01.00 wit di setiap hari;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut telah dijalani oleh Terdakwa sejak bulan Juli 2020, dengan tujuan mendapat keuntungan;
- Bahwa penjualan kupon dilakukan Terdakwa bukan sebagai mata pencaharian melainkan sebagai tambahan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga karena pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: uang sebesar Rp. 778.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 3 (tiga) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar buku sio;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka dari hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada dakwaan Ke-dua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi atau Denga Turut Serta Dalam

Hal. 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu Perusahaan Untuk Itu dan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan
Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan unsur barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa ECEN HOBY OYA alias ECEN, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidak-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi atau Denga Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu dan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa unsur hukum tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga Majelis

Hal. 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 13 september 2020, jam 19.15 Wit Terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat dirumahnya Desa Gamtala Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dengan harga Rp1.000,00,-(seribu rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara Terdakwa merekap semua nomor yang dipasang oleh orang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara OMEN sebagai bandar bersama uang hasil pembelian dan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang maka orang tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabila nomor yang keluar 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp.210.000,- (ribu rupiah) 4 (empat) dibayar sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah). Nomor togel yang dijual Terdakwa adalah dari Negara Singapura dibuka pada jam 17.00 wit sampai dengan jam 18.30 wit dan hasilnya diumumkan pada jam 20.00 wit di setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Sedangkan nomor dari Hongkong dibuka pada jam 21.00 wit sampai dengan jam 24.00 wit dan hasilnya diumumkan pada jam 01.00 wit di setiap hari kemudian Terdakwa memperoleh keuntungan setiap hari sejumlah Rp50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Penjualan kupon togel tersebut telah dijalani oleh Terdakwa sejak bulan Juli 2020 dengan maksud mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menjual kupon togel terlebih dahulu Terdakwa mendapatkan rekapan, hasil penjualan tersebut Terdakwa setor kepada bandar, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Penjualan kupon togel tersebut dilakukan dengan cara setiap kupon dijual dengan harga yang telah ditentukan yakni untuk 1 (satu) kali pasang akan dikalikan dua dan seterusnya dengan tanpa menggunakan syarat-syarat atau terpenuhi tata cara tertentu. Sedangkan Terdakwa dalam menjual kupon tidak ada ijinnya serta bersifat untung-untungan. Oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum "Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak

Hal. 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Untuk Main Judi atau Denga Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu dan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan ke-dua Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan majelis Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan suritauladan yang baik bagi istri dan anak-anaknya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga bagi seorang istri dan anak-anaknya yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Hal. 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp.770.800,-(tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) adalah memiliki nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya barang tersebut Dirampas Untuk Negara. Sedangkan 1(satu) unit telpon selular (Handphone) warna hitam merek Samsung, 3(tiga) buah buku rekapan judi togel, 1(satu) lembar buku shio tersebut sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan oleh karenanya barang tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ECEN HOBY OYA alias ECEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.770.800,-(tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah). Dirampas Untuk Negara.
 - 1(satu) unit telpon selular (Handphone) warna hitam merek Samsung, 3(tiga) buah buku rekapan judi togel, 1(satu) lembar buku shio. Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh kami IRWAN HAMID, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, KADAR NOH, S.H. dan FERDINAL, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ABD. SAMAD MA'BUD, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh AVAN BENI ARSENO. S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Majelis Hakim tersebut

KETUA

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

(KADAR NOH, S.H.)

(FERDINAL, S.H.,M.H.)

PENITERA PENGGANTI

(ABD.SAMAD MA'BUD, S.H.)